



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Tegar Beriman, Cibinong Telp. (021) 87901140

TANDA TERIMA

No. Berkas : 85866/2022 122171/2022
Permohonan
Tanggal :
Penerima Dokumen : NENIH
Alamat : KP. PERIGI CIBOGO RT 005/004
Atas Nama : NENIH
Uraian : Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konversi/Pengakuan/Penegasan Hak
Jenis Dokumen :

No.	Dokumen	Pemilik / Atas Nama
1.	HM 1448 DESA CISEENG	NENIH
2.	PBT No.	NENIH

Tanda Tangan Penerima


NENIH

NENIH

an. Ayu Fatimah (anak)

25066

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

BOGOR

1	0	•	1	0	•	4	0	•	0	8	•	1	•	0	1	4	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATAAN ATAS TANAH

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)*).
2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6*):
 - a. Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
 - b. Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
 - c. Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.
3. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7*).
4. Pemegang Hak Atas Tanah Wajib:
 - a. Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya;
 - b. Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya;
 - c. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. Mengusahakan tanah sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian;
 - e. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
 - f. Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.


(*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 57, dan Pasal 58*).

5. Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan hapus apabila antara lain:
 - a. Berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
 - b. Dibatalkan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan, cacat administrasi dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
 - d. Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
 - e. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
 - f. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;
 - g. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(*Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 46 dan Pasal 61*).



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : M i l i k No. 1448

PROVINSI : Jawa Barat
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : B o g o r
KECAMATAN : Ciseeng
DESA / ~~KELURAHAN~~ : Ciseeng

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

B o g o r

DAFTAR ISIAN 307

No.


DAFTAR ISIAN 208

No. 112171/2022

10	•	10	•	40	•	08	•	1	•	01448
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK: M i l i k No. : 1448 Desa / Kel. : Ciseeng Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <div style="text-align: center;">NENIH</div> Tanggal lahir / akta pendirian <div style="text-align: center;">12-03-1960</div></p>
<p>b) NIB 10.10.40.08.01533 Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN <div style="text-align: center;"> Bogor, 26-10-2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ttd </div></p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi / Pengakuan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT <div style="text-align: center;"> Bogor, 26-10-2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap </div></p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 29-07-2018 No. 6397/BA-10.10/VII/2018 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p><div style="text-align: center;"> HENDI HERMANTO, S.H., M.H NIP 197502011995031002 </div></p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 30-05-2022 No. 1226/Cieseeng/2022 Luas : 849 M2. (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi</p>	<p><div style="text-align: center;">  HENDI HERMANTO, S.H., M.H NIP 197502011995031002 </div></p>
<p>i) PENUNJUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 12-06-2022 yang diketahui oleh Kepala Desa - Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Riwayat dari Kepala Desa Tanggal 12-04-2022 No.593/211/Ket.PTSL/CSS/V/2022 - Peraturan Menteri ATR/BPNRI No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :


Sebab perubahan Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
BPHTB dan PPh Terhutang		

10.10.40.08.1.01448

NIB : 10.10.40.08.01533

SURAT UKUR

Nomor : 1226/Cieseeng/2022

GEO KKP	Tanggal	Paraf
	30-05-2022	

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bogor

Kecamatan : Ciseeng

Desa / Kelurahan : Ciseeng

Peta : NO. PBT. 5478/2018 Nomor Peta Pendaftaran : 48.2.32.085-02-5


Lembar : 32.085-02-5 Kotak : E4

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Darat/Kosong/Bangunan


Tanda-tanda batas : Patok/Tembok

Luas : 849M² (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : NENIH (PEMILIK)



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain: Surat Ukur ini berasal dari Tanah Milik Adat

PEMOHON : NENIH

PETUGAS UKUR : H. SUKRI

Daftar Isian 302 tgl. 28-06-2018 No. 41358

Daftar Isian 307 tgl. 30-05-2022 No. 96266

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Bogor, 26-10-2022

B O G O R, 30-05-2022

An. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
~~Kepala Seksi Survei dan Pemetaan~~

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Bogor

Ketua Panitia Ajudikasi

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap



Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota

Bogor

Ketua SATGAS FISIK
ttd

NIP ASEP PERMANA, S.E
198103042014081002

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

“Jaga dan rawatlah sertipikat hak atas tanah ini,
jangan sampai rusak atau hilang”

“Kalkulasikan dengan cermat sebelum sertipikat hak atas tanah ini
dijaminkan untuk meningkatkan kesejahteraan”

